



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pertanian - Kompleks Perkantoran Pemkab Nias, Desa Hiliweto,
Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22871
E-mail: dinas_kominfo@niaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NOMOR: 500.12.18.1/66/KOMINFO/TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- b. Bahwa diperlukan untuk menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik dalam rangka mempermudah Pemohon Informasi untuk menggandakan dokumen Informasi Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Standar Biaya Perolehan Informai Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
18. Peraturan Bupati Nias Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
19. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Nias.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
- a. Layanan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan PPID Kabupaten Nias tidak dipungut biaya;
 - b. Untuk Permohonan Informasi Publik dalam bentuk digital akan disampaikan melalui *e-mail* atau media penyimpanan yang dibawa oleh Pemohon Informasi;
 - c. Untuk Permohonan informasi dalam bentuk cetak, pemohon dapat menggandakan secara mandiri.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gido

Pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN NIAS
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,



RAHMAT CHRISMAN ZAI, SSTP., M.Si

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Wakil Bupati Nias;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kehumasan Sekda Kabupaten Nias;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias;
5. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.